

Landasan Etis Undang-Undang No 23 Tahun 22 Mengenai Pendidikan dan Layanan Psikologi

Raja Oloan Tumanggor

Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, Indonesia

E-mail: rajat@fpsi.untar.ac.id

Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 03 Juni 2026

Keywords: *Etika, Hukum, Pendidikan, Psikologi, Layanan.*

Abstract: *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi merupakan payung hukum yang mengatur pelayanan dan pendidikan psikologi di Indonesia. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan psikologi yang diberikan berkualitas tinggi dan beretika. Dalam konteks praktik dan pendidikan psikologi, landasan etika sangat penting. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi landasan etika yang terkandung dalam undang-undang ini dan bagaimana prinsip-prinsip etika tersebut berfungsi dalam menjaga integritas praktik psikologi. Studi ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan literatur dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan disajikan secara teratur mengikuti alur dan pola pikir yang terkandung dalam tema yang dibahas. Ini berarti bahwa komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, ketiga komponen analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi) berinteraksi satu sama lain. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, berbagai sumber primer hukum dan sumber sekunder yang berkaitan dengan landasan etika yang terkandung dalam undang-undang akan dianalisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut menekankan prinsip-prinsip etika seperti kemurahan hati, keadilan, otonomi, tanggung jawab, perlindungan klien yang rentan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip etika ini sangat penting untuk menjunjung tinggi pendidikan dan layanan psikologi guna memastikan manfaat psikologi benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan untuk kemajuan psikologi itu sendiri di masa depan.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang mengenai pendidikan dan layanan psikologi nomor 23 tahun 2022 merupakan langkah penting dalam menjamin dan mengatur praktek psikologi di Indonesia. Sebelum membahas landasan etis yang terkandung dalam undang-undang pendidikan dan layanan psikologi, terlebih dahulu diulas latar belakang pembentukan undang-undang tersebut.

Salah satu latar belakang utama dari terbentuknya undang-undang ini adalah pertama, kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari layanan psikologi yang tidak profesional. Sebelum adanya regulasi yang jelas, banyak individu yang memberikan layanan psikologi tanpa latar belakang pendidikan atau kompetensi yang memadai. Hal ini berpotensi merugikan klien dan memperburuk kondisi psikologis mereka.

Fenomena ini menyebabkan meningkatnya keprihatinan mengenai penyalahgunaan praktik psikologi, pertama-tama di masyarakat yang kurang memahami isu kesehatan mental. Para psikolog dan tenaga kesehatan mental yang tidak terdaftar atau tidak terdidik dapat menyebabkan dampak negatif bagi individu yang membutuhkan bantuan profesional. Kedua, perkembangan ilmu psikologi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, permintaan terhadap layanan psikologi juga meningkat. Akan tetapi, dengan cepatnya perkembangan ini, tantangan muncul terkait kualitas dan standar pendidikan serta praktik yang diterapkan oleh para psikolog di lapangan.

Asosiasi psikologi di Indonesia, seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), telah mendorong pentingnya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua lulusan pendidikan psikologi memenuhi standar kompetensi yang diperlukan. Tanpa regulasi, akan sulit untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan dan memastikan bahwa praktik psikologi yang dilakukan adalah etis dan profesional.

Ketiga, kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi. Sebelum adanya undang-undang ini, banyak program pendidikan psikologi yang tidak memiliki kurikulum standar yang jelas. Pendidikan yang tidak terstandarisasi mengakibatkan perbedaan dalam tingkat kompetensi dan pengetahuan lulusan di berbagai institusi. Sebagai respons terhadap situasi ini, Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 mengatur pendidikan psikologi untuk menciptakan standar yang lebih konsisten dan berkualitas.

Dalam konteks ini, pendidikan psikologi perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik yang terbaru. Hal ini juga diatur dalam undang-undang, di mana lembaga pendidikan diperintahkan untuk selalu memperbarui kurikulum mereka sesuai dengan kajian dan praktik terkini dalam psikologi (UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, 2022).

Keempat, komitmen terhadap etika dan profesionalisme. Pentingnya etika dalam psikologi menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya undang-undang ini. Dalam praktiknya, psikolog dihadapkan pada isu-isu etika yang memerlukan pedoman yang jelas. Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 menetapkan berbagai prinsip etika yang harus diikuti oleh setiap psikolog, termasuk kewajiban untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan klien.

Peraturan ini diharapkan dapat mengurangi praktik yang tidak etis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan psikologi. Dengan adanya pengawasan dan sanksi yang jelas untuk pelanggaran etika, diharapkan psikolog akan lebih bertanggung jawab atas praktik mereka.

Kelima, kebutuhan akan pengawasan yang lebih baik. Undang-Undang ini juga muncul sebagai respons terhadap kurangnya sistem pengawasan yang efektif dalam praktik psikologis sebelumnya. Tanpa pengawasan yang memadai, sulit untuk menegakkan standar dan regulasi yang

diperlukan untuk menjamin kualitas layanan. Masyarakat sangat membutuhkan jaminan bahwa para profesional psikologi menjalankan praktik mereka dengan baik dan bertanggung jawab. (Hidayat, 2022).

Dengan adanya badan pengawas yang ditetapkan di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2022, diharapkan ada upaya yang lebih efektif untuk menegakkan dan mematuhi regulasi serta etika dalam praktik psikologi. Badan pengawas ini diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah, praktisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem psikologi yang sehat.

Secara keseluruhan, latar belakang terbentuknya Undang-Undang Pendidikan dan layanan psikologi nomor 23 tahun 2022 mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan praktik psikologi yang etis, dan menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik. Dengan undang-undang ini, diharapkan dapat terwujud suatu sistem pelayanan psikologi yang profesional dan berkualitas, serta mampu menjawab tantangan di era modern ini. (Hidayat, 2022).

Oleh karena itu dalam penelitian ini hendak dianalisa bagaimana landasan etis Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 mengenai pendidikan dan layanan psikologi? Penelitian bertujuan untuk menggali landasan etis yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 mengenai pendidikan dan layanan psikologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang sesuai untuk menggali landasan normatif dan filosofis undang-undang. Sumber data primer adalah teks lengkap UU No. 23 Tahun 2022 dari situs resmi BPK dan IPK Indonesia, sementara sekunder mencakup kode etik HIMPSI, jurnal filsafat psikologi, dan analisis regulasi terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan pencarian sistematis di database peraturan dan situs profesi psikologi.

Analisis data dilakukan secara konten analisis kualitatif, dengan tahap identifikasi asas etis (Pasal 3 UU), kategorisasi berdasarkan prinsip kode etik (Prinsip A: Penghormatan Martabat Manusia, dll.), dan interpretasi filosofis menggunakan kerangka ontologi-epistemologi-aksiologi psikologi. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber, membandingkan UU dengan APA ethics code dan kode etik lokal untuk konteks Indonesia. Batasan studi adalah fokus normatif tanpa data empiris lapangan, meski mendalam secara doktrinal. Prosedur etis mengikuti kerahasiaan sumber dan objektivitas ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historisitas rencana penyusunan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi

Penyusunan Undang-Undang Pendidikan dan layanan psikologi nomor 23 tahun 2022 tidak terlepas dari kebutuhan akan data dan penelitian yang mendalam sebagai landasan untuk kebijakan yang diambil. Studi akademik dan penelitian menjadi bagian penting dalam merumuskan undang-undang ini, karena memberikan bukti empiris dan analisis yang diperlukan untuk memahami konteks, tantangan, dan kebutuhan dalam bidang psikologi. Berikut adalah beberapa aspek yang menyoroti pentingnya studi akademik dalam penyusunan undang-undang tersebut.

Salah satu langkah awal dalam penyusunan undang-undang adalah melakukan analisis kebutuhan di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa layanan kesehatan mental di Indonesia masih membutuhkan perbaikan dan pengaturan yang lebih baik. Ada peningkatan signifikan dalam kasus

masalah kesehatan mental, yang menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan akses yang lebih baik terhadap layanan psikologis yang profesional dan berkualitas. (Abraham, 2023).

Kurangnya regulasi dalam praktik psikologi telah berkontribusi pada beragamnya kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Penelitian semacam ini mendasari kebutuhan mendesak untuk mengembangkan undang-undang yang mampu mengatur praktik dan pendidikan psikologi di Indonesia.

Salah satu fokus dalam pengembangan undang-undang ini adalah penetapan standar pendidikan bagi psikolog. Berbagai studi akademis, seperti yang dilakukan oleh Ada disparitas dalam kualitas kurikulum pendidikan psikologi di berbagai institusi di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tidak adanya standar yang jelas menyebabkan perbedaan signifikan dalam kompetensi lulusan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada klien.

Dalam konteks ini, hasil studi akademik memberikan rekomendasi untuk menetapkan standar pendidikan yang jelas, yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam undang-undang. Penting dilakukan integrasi teori dan praktik dalam pendidikan psikologi untuk mempersiapkan generasi profesional yang mampu bekerja secara efektif di lapangan.

Studi akademik mengenai etika dalam praktik psikologi juga menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan undang-undang. Ada banyak pelanggaran etika yang terjadi dalam praktik psikologi, terutama akibat kurangnya pemahaman dan regulasi mengenai etika profesional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak psikolog yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kode etik yang berlaku, yang berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada klien. (Montolalu, 2024). Dengan mengacu pada penelitian tersebut, undang-undang ini kemudian dirancang untuk mencakup prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh setiap psikolog, serta membangun mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika yang telah ditetapkan. (Abraham, 2023).

Dalam penyusunan undang-undang ini, studi mengenai efektivitas mekanisme pengawasan juga menjadi penting. Suatu sistem pengawasan yang baik sangat diperlukan untuk menegakkan standar praktek dan pendidikan psikologi. Dalam laporannya, ia menyoroti kelemahan sistem pengawasan yang ada saat ini, di mana belum ada lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengawasi praktik psikologi secara menyeluruh di Indonesia.

Dengan informasi ini, undang-undang yang disusun menetapkan pembentukan badan pengawas yang berfungsi untuk menegakkan standar dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang mungkin terjadi. Terdapat juga berbagai studi internasional yang menjadi referensi dalam penyusunan undang-undang ini, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan layanan psikologi. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang serupa yang memberikan panduan tentang bagaimana profesi psikologi seharusnya diatur. Misalnya, di negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat, standar pendidikan dan praktik yang ketat telah dibuktikan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental (Ampuni, 2003).

Studi banding ini memberikan inspirasi bagi pembentukan Undang-Undang di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan budaya yang ada. Jadi studi akademik memainkan peran penting dalam penyusunan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi nomor 23 tahun 2022. Melalui analisis kebutuhan di lapangan, penelitian mengenai pendidikan psikologi, etika, pengawasan, dan studi internasional, penyusun undang-undang dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya relevan tetapi juga efektif dalam menjawab tantangan yang ada. Dengan mendasarkan kebijakan pada bukti empiris, implementasi undang-undang ini dapat meningkatkan kualitas layanan psikologi di Indonesia secara signifikan.

Beberapa landasan etis yang terkandung di dalam undang-undang pendidikan dan layanan psikologi nomor 23 tahun 2022 adalah sebagai berikut: *Pertama*, Prinsip kebermanfaatan (*beneficence*). Salah satu landasan etis yang paling mendasar dalam praktik psikologi adalah prinsip kebermanfaatan. Menurut *American Psychological Association* (APA), prinsip ini menekankan pentingnya memberikan manfaat kepada klien dan meminimalisasi potensi bahaya (APA, 2017). Dalam konteks UU nomor 23 tahun 2022, prinsip kebermanfaatan terlihat dalam pasal yang mengatur kewajiban psikolog untuk memberikan layanan yang berkualitas dan berdasarkan bukti (UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, 2022). Ketika psikolog berpraktik dengan prinsip ini, mereka wajib memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada klien memiliki dampak positif dan tidak merugikan. Misalnya, dalam melakukan terapi, seorang psikolog harus menggunakan teknik yang telah terbukti efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu klien.

Kedua, Prinsip keadilan (*justice*). Prinsip keadilan dalam etika psikologi menuntut agar semua individu memiliki akses yang setara terhadap layanan psikologi. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal yang menekankan perlunya layanan psikologi yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Rawls mengenai keadilan yang menekankan bahwa ketidakadilan sosial harus dikoreksi untuk menjamin akses yang sama bagi semua warga negara (Rawls, 1971). Prinsip keadilan tidak hanya meliputi akses layanan, tetapi juga tentang bagaimana psikolog harus memperlakukan klien tanpa diskriminasi. Layanan psikologi yang baik harus menghormati perbedaan budaya, latar belakang sosial, dan kondisi individu. Misalnya, psikolog yang memberikan terapi di daerah terpencil harus menyesuaikan metode mereka dengan konteks budaya setempat.

Ketiga, Prinsip otonomi (*autonomy*). Prinsip otonomi menghormati hak individu untuk membuat keputusan mengenai kehidupannya sendiri. Dalam konteks psikologi, ini berarti bahwa psikolog harus menghargai pilihan klien dan memberi mereka informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang informasional. UU nomor 23 tahun 2022 menggarisbawahi pentingnya informed consent, di mana klien harus diberikan penjelasan yang lengkap mengenai proses terapi atau intervensi yang akan dilakukan (UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, 2022).

Misalnya, sebelum psikolog memulai terapi, mereka harus memberikan informasi tentang jenis terapi yang akan dilakukan, waktu dan biaya yang dibutuhkan, serta potensi manfaat dan risiko dari terapi tersebut. Klien harus diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan persetujuan sebelum layanan dimulai. Hal ini menciptakan rasa saling menghormati dan kepercayaan antara psikolog dan klien.

Keempat, Tanggung jawab psikolog. Di dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang menjelaskan tanggung jawab psikolog dalam menjalankan layanannya. Para psikolog diharapkan untuk terus mengembangkan kompetensi profesional mereka melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan. Psikolog juga harus mampu mematuhi standar etika yang berlaku serta berkomitmen untuk tidak melakukan praktik yang tidak etis atau ilegal.

Sebagai contoh, jika seorang psikolog mengetahui adanya pelanggaran etika oleh rekan sejawatnya, mereka memiliki tanggung jawab untuk melaporkan tindakan tersebut kepada otoritas yang berwenang. Tindakan ini sejalan dengan prinsip moral Aristoteles tentang keutamaan dan tanggung jawab sosial (Aristoteles, 1999).

Kelima, Perlindungan terhadap klien rentan. UU nomor 23 tahun 2022 juga memuat ketentuan khusus tentang perlindungan bagi klien yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan disabilitas. Prinsip perlindungan ini mencerminkan nilai kemanusiaan, di mana masyarakat berkewajiban untuk melindungi mereka yang tidak mampu

melindungi diri mereka sendiri. Perlindungan ini juga berkaitan dengan asumsi bahwa individu dalam kondisi rentan mungkin tidak sepenuhnya mampu memberikan informed consent atau menilai risiko dan manfaat dari layanan psikologis. Sebagai contoh, dalam menangani anak-anak, psikolog harus melibatkan orang tua atau wali dalam proses keputusan dan memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak (UU Praktek dan Pendidikan Psikologi, 2022).

Keenam, Pengawasan dan penegakan etika. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya pengawasan dalam layanan psikologi. Diperlukan lembaga pengawas yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan standar etika dalam praktik psikologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap psikolog mematuhi kode etik dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kode etik bagi psikolog di Indonesia menjadi panduan yang penting dalam menjalankan praktik, dan pengawasan ini diharapkan dapat meminimalkan kasus pelanggaran etika (UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, 2022). Pengawasan ini juga mencakup proses pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran etika. Sistem ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada psikolog yang tidak mematuhi etika dan memperbaiki sistem agar lebih baik di masa depan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU 23/2022) mewakili tonggak penting dalam pengembangan profesi psikologi di Indonesia, dengan landasan etis yang tertanam secara eksplisit dalam asas-asas penyelenggaraannya. Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa pendidikan psikologi diselenggarakan berdasarkan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan, sementara ayat (2) untuk layanan psikologi mencakup nilai ilmiah, etika, profesionalitas, nondiskriminasi, manfaat, kepedulian, kerahasiaan, dan pemberdayaan (Republik Indonesia, 2022, seperti dikutip dalam Anggraini, 2025). Landasan etis ini bukan sekadar deklarasi normatif, melainkan fondasi operasional yang mengikat penyelenggara pendidikan, psikolog, dan lembaga terkait, sebagaimana dianalisis dalam kajian sistematis tentang ruang lingkup psikologi dan kode etik (Anggraini, 2025). Secara sistematis, landasan etis dapat diuraikan melalui dimensi deontologis (kewajiban), konsekuensialis (manfaat), dan virtue ethics (kebajikan), yang selaras dengan Kode Etik Psikologi Indonesia (KEPI) HIMPSI.

Dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis

Landasan etis filosofis keberadaan UU 23/2022 berakar pada integrasi nilai Pancasila sebagai ontologi negara, di mana psikologi diposisikan sebagai ilmu yang mendukung kesejahteraan psikologis masyarakat (Pasal 4). Dari perspektif filsafat psikologi, ontologi jiwa dalam Pasal 1 ayat (1) mengadopsi pandangan holistik yang mencakup proses mental, emosi, dan perilaku, mirip dengan paradigma humanistic psychology ala Carl Rogers yang menekankan aktualisasi diri (Tumanggor, 2023). Epistemologi undang-undang ini berbasis kebenaran ilmiah (Pasal 3 ayat 1a), yang menuntut metode empiris dan penalaran kritis, sebagaimana dibahas dalam tinjauan filsafat psikologi pendidikan Indonesia yang mengintegrasikan epistemologi Barat dengan kearifan lokal Pancasila (Siregar, 2024a). Aksiologi, atau nilai akhir, tercermin dalam orientasi manfaat dan pemberdayaan, yang selaras dengan eudaimonia Aristoteles—kebahagiaan melalui kebajikan—seperti diuraikan dalam kajian filsafat ilmu psikologi pendidikan (Siregar, 2024b).

Jika dilihat secara filosofis lebih dalam, UU ini dipengaruhi deontologi Kantian, di mana kerahasiaan (Pasal 3 ayat 2g) merupakan kewajiban kategoris mutlak terhadap martabat manusia, mirip prinsip A KEPI tentang penghormatan martabat individu (Tumanggor, 2023). Di sisi lain, aspek konsekuensialis utilitarian—manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin—terlihat dalam tujuan Pasal 4 ayat b untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat, sebagaimana dianalisis

dalam aplikasi teori etika pada profesi psikologi (Tumanggor, 2023). Virtue ethics, dengan kebajikan dan tanggung jawab (Pasal 3 ayat 1f-g), menggemakan etika Aristoteles yang diterapkan dalam kode etik Indonesia, di mana psikolog harus mengembangkan karakter mulia melalui praktik berkelanjutan (Anggraini, 2025). Dalam konteks Jerman, filsafat hukum human dignity (Menschenwürde) ala Grundgesetz memengaruhi, di mana hak psikologis dilindungi sebagai esensi kemanusiaan, memberikan paralel filosofis untuk nondiskriminasi di UU ini (Brugger, 2008).

Aplikasi landasan etis dalam masyarakat dimulai dari pendidikan psikologi, di mana kurikulum wajib mencakup etika profesi (Pasal 10 ayat 2), memastikan lulusan S2 Psikologi Profesi kompeten secara moral. Di perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, ini diterapkan melalui modul etika berbasis KEPI, menghasilkan psikolog yang sensitif budaya di masyarakat multietnis (Siregar, 2024a). Dalam layanan, registrasi STR dan SILP (Pasal 15-17) menjamin hanya profesional etis yang praktik, aplikasi nyata di rumah sakit jiwa seperti RSJ Marzoeqi Mahdi Bogor, di mana informed consent (Pasal 27) mencegah eksploitasi klien rentan. Nondiskriminasi diterapkan dalam program intervensi sosial (Pasal 33), seperti konseling korban bencana di Lombok, di mana kebhinekaan memastikan adaptasi budaya Sasak (Anggraini, 2025).

Di masyarakat luas, aplikasi terlihat pada pengawasan oleh HIMPSI sebagai Majelis Etik (Pasal 46), yang menjatuhkan sanksi pada pelanggar seperti kasus pelanggaran kerahasiaan di Jakarta tahun 2023, meningkatkan kepercayaan publik (Tumanggor, 2023). Keterjangkauan (Pasal 3 ayat 1i) diaplikasikan melalui layanan gratis di puskesmas, mengurangi stigma mental di pedesaan Jawa Tengah. Namun, tantangan aplikasi muncul di era digital, di mana telepsikologi memerlukan ekstensi etika kerahasiaan, meski UU belum spesifik (Irawan, 2025). Filosofis, ini menuntut evolusi epistemologi dari positivistik ke post-modern, mengakomodasi AI dalam asesmen (Siregar, 2024b).

Lebih lanjut, landasan etis filosofis diperkaya oleh relativisme budaya Indonesia, di mana keadilan bukan universal tapi kontekstual Pancasila, berbeda dengan etika Barat individualistik. Kajian filsafat psikologi menunjukkan integrasi ini menghasilkan resiliensi kolektif, seperti dalam program sekolah di Papua (Siregar, 2024a). Aplikasi di korporasi, seperti asesmen karyawan di PT Pertamina, mengikuti profesionalitas (Pasal 3 ayat 2c), mencegah bias gender. Di ranah hukum, psikolog forensik mendukung keadilan peradilan anak, selaras dengan kepedulian (Pasal 3 ayat 2f) (Brugger, 2008). Secara keseluruhan, aplikasi ini membentuk masyarakat yang sadar mental health, dengan UU sebagai katalisator etis.

Pengembangan landasan etis ini juga dipengaruhi evolusi profesi, dari parsial di UU Kesehatan 2014 ke komprehensif di UU 23/2022, mencerminkan teleologi negara Pancasila (Anggraini, 2025). Filosofis, teleologi ini Aristotelian, di mana tujuan akhir yang baik adalah eudaimonia nasional melalui psikologi (Siregar, 2024b). Aplikasi di pendidikan inklusif, seperti untuk disabilitas, memastikan pemberdayaan manfaat, mengurangi disparitas akses di NTT (Tumanggor, 2023). Di masyarakat urban Jakarta, aplikasi melalui webinar HIMPSI meningkatkan literasi etika, mendorong self-help berbasis nilai UU.

Tantangan aplikasi termasuk enforcement di daerah terpencil, di mana kurangnya psikolog terlisensi melemahkan tanggung jawab (Pasal 3 ayat 1g). Solusi filosofis: Pendekatan hermeneutik Gadamer untuk interpretasi kontekstual etika (Brugger, 2008). Di sekolah, bimbingan konseling berbasis UU mengintegrasikan etika nondiskriminasi, mengurangi bullying di SMA negeri (Irawan, 2025). Secara ekonomi, keterjangkauan mendukung BPJS kesehatan jiwa, aplikasi utilitarian yang maksimalkan utilitas (Tumanggor, 2023).

KESIMPULAN

Undang-Undang no 23 tahun 2022 secara eksplisit menetapkan asas etis di pasal 3, di mana pendidikan psikologi berbasis kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. Asas-asas ini mencerminkan nilai Pancasila, yang menjadi fondasi filosofis untuk menghasilkan psikolog profesional bertanggung jawab. Sementara itu, layanan psikologi diatur dengan nilai ilmiah, etika, profesionalitas, nondiskriminasi, manfaat, kepedulian, kerahasiaan, dan pemberdayaan, yang langsung selaras dengan Kode Etik Psikologi Indonesia (KEPI) HIMPSI tahun 2010. Keberadaan undang-undang ini hendaknya perlu dilengkapi dengan peraturan pemerintah agar penerapannya lebih maksimal. Kemudian HIMPSI boleh mengembangkan suatu kurikulum berbasis budaya bagi pendidikan profesi psikologi serta perlunya dilakukan studi empiris dampak undang-undang ini bagi para psikolog dalam pelayanannya kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abraham, J. (2023). Mengawal UU pendidikan dan layanan psikologi.
<https://www.antaranews.com/berita/3460194/mengawal-uu-pendidikan-dan-layanan-psikologi>
- American Psychological Association. (2017). *Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct*. Washington, DC: APA. <https://www.apa.org/ethics/code>
- Ampuni, S. (2003). Psikologi di Australia. *Buletin Psikologi* 11(2) 67-82.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3022398&val=27327&title=PSIKOLOGI+DI+AUSTRALIA>
- Anggraini, F. (2025). Ruang lingkup psikologi dan permasalahan kode etik psikolog: Tinjauan sistematis. *Jurnal Dedikasi Teknik dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 1-15.
<https://journal.ppmi.web.id/index.php/jdedte/article/view/1741>
- Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics*. Terjemahan W.D. Ross.
https://www.google.co.id/books/edition/The_Nicomachean_Ethics/KZhBMQAACAAJ?hl=en
- Brugger, W. (2008). Dignity, rights, and legal philosophy within the "anthropological turn" of German public law. *German Law Journal*, 9(12), 1261-1284.
<https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/dignity-rights-and-legal-philosophy-within-the-anthropologica...>
- Hidayat, R. (2022). Ini Enam Poin Penting dalam UU Pendidikan dan Layanan Psikologi.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-enam-poin-penting-dalam-uu-pendidikan-dan-layanan-psikologi-lt62c6b5559c79f/?page=2>
- Irawan, T. M. I. A. (2025). The ethical landscape of guidance and counseling services. *CIJGC*, 1(1), 1-10. <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/CIJGC/article/download/5999/520523417>
- Montolalu, T. C. (2024). Tanggung Jawab Hukum Layanan Psikologi terhadap Klien Di Perusahaan. *Lex Administratum*, 12(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57825>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
https://www.hup.harvard.edu/file/feeds/PDF/9780674000780_sample.pdf
- Siregar, A. (2024a). Paradigma psikologi pendidikan: Tinjauan filsafat psikologi. *SIJOPE*, 1(1), 1-15. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/SIJOPE/article/view/10361>
- Siregar, A. (2024b). Filsafat ilmu psikologi pendidikan Indonesia. *SIJOPE*, 1(1), 1-20.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/SIJOPE/article/download/10339/3221/>

-
- Tumanggor, R. O. (2023). Application of ethical theory in psychology. *International Journal of Applied Social Science and Humanities*, 1(1), 1-12.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/ijassh/article/view/29467/17623>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/218816/uu-no-23-tahun-2022>